

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia dalam menjalankan roda kehidupannya tidak akan dapat terlepas dengan tanah. Hal ini disebabkan tanah merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani berbagai aktivitas dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Tanah sangat dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat, sehingga sering kali dapat terjadi persengketaan di antara sesama anggota masyarakat. Untuk itulah diperlukan kaedah-kaedah yang mengatur hubungan antara manusia dengan tanah.

Dalam hukum adat, tanah ini merupakan masalah yang sangat penting. Hubungan antara manusia dengan tanah sangat erat, sebagaimana yang telah disebutkan bahwa tanah sebagai tempat manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Tanah sebagai tempat mereka berdiam, tanah yang memberi makan mereka, tanah di mana mereka dimakamkan dan menjadi tempat kediaman 'orang-orang halus' pelindungnya beserta arwah para leluhurnya, tanah di mana meresap daya-daya hidup, termasuk juga hidupnya umat dan karenanya tergantung dari padanya.¹

¹ Syaiful Azam, "Eksistensi Hukum Tanah Dalam Mewujudkan Tertib Hukum Agraria," (Makalah disampaikan pada kuliah Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003), hal. 1.

Tanah adat merupakan milik dari masyarakat hukum adat yang telah dikuasai sejak dulu, di mana telah memegang peran vital dalam kehidupan dan penghidupan bangsa pendukung negara yang bersangkutan, lebih-lebih yang corak agrarisnya mendominasi dalam kehidupan masyarakatnya. Negara yang rakyatnya berhasrat melaksanakan demokrasi yang berkeadilan sosial, pemanfaatan tanah dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan campur tangan penguasa yang berkompeten dalam urusan tanah, khususnya mengenai lahirnya, berpindah dan berakhirnya hak milik atas tanah. Pada lingkungan hukum adat, campur tangan itu dilakukan oleh kepala berbagai persekutuan hukum setempat, seperti kepala atau pengurus desa. Jadi, jika timbul permasalahan yang berkaitan dengan tanah adat ini, maka pengurus-pengurus yang telah ada itulah yang akan menyelesaikannya.²

Dalam hukum tanah adat terdapat kaedah-kaedah hukum, di mana keseluruhan kaedah hukum yang timbul dan berkembang di dalam pergaulan hidup antar sesama manusia sangat berhubungan erat dengan pemanfaatan hubungan kekerabatan sekaligus menghindarkan perselisihan serta pemanfaatan tanah sebaik-baiknya. Hal inilah yang diatur di dalam hukum tanah adat. Kemudian ketentuan-ketentuan hukum tanah ini akan menimbulkan hak dan kewajiban yang berkaitan erat dengan hak-hak yang ada di atas tanah.

Hukum tanah di Indonesia dari zaman penjajahan terkenal bersifat 'dualisme', yang dapat diartikan bahwa status hukum atas tanah ada yang dikuasai oleh hukum Eropa di satu pihak, dan yang dikuasai oleh hukum adat, di pihak lain.³ Keadaan seperti ini tidak terlepas sebagai peninggalan atau warisan dari politik agraria Pemerintah Hindia Belanda, yang pada dasarnya juga mempunyai alasan untuk memisahkan antara kepentingan rakyat pribumi dan kepentingan modal asing. Hal ini

² *Ibid.*

³ Ahmad Ridwan Fauzi, *Hukum Tanah Adat Multi Disiplin Kebudayaan Pancasila*, (Jakarta: Dewaruci, 1982), hal. 12.

dapat terlihat dari komentar Prof. Ter Haar Bzn yang menyebutkan bahwa dengan adanya usaha bersama diharapkan dapat memberikan jaminan tentang nikmat ekonomi atas tanah, syarat hidup bagi penduduk pribumi, dan menjadi syarat berdirinya pengusaha-pengusaha perkebunan (Eropa). Terlepas dari itu, di seluruh Indonesia kita melihat adanya hubungan-hubungan antara persekutuan hukum dengan tanah dalam wilayahnya, atau dengan kata lain, persekutuan hukum itu mempunyai hak atas tanah-tanah itu, yang dinamakan *Beschikingsrecht*. Untuk istilah ini, beberapa sarjana memiliki beberapa perbedaan penggunaan istilah, misalnya 'hak pertuanan' (Prof. Dr. Soepomo), 'hak ulayat' (Dr. Soekanto dan Prof. Mahadi).⁴ Hal ini membawa kita kepada suatu pemahaman bahwa tanah adat atau hukum tanah adat di Indonesia mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pola kehidupan masyarakat hukum adat.

Masyarakat hukum adat tentunya juga mahluk sosial, di mana sebagai mahluk sosial tentunya tidak akan terlepas dari upayanya untuk berinteraksi satu sama lain, yakni dengan berbagai cara dan media telekomunikasi sehingga dari waktu ke waktu teknologi untuk melakukan komunikasi terus berkembang dengan pesatnya. Kata telekomunikasi terdiri dari kata "tele" yang berarti jarak jauh dan "komunikasi" yang berarti hubungan pertukaran ataupun penyampaian informasi. Teknologi telekomunikasi modern akan mencakup beberapa tipe komunikasi jarak jauh, baik secara aural, oral dan visual. Oleh karena itu umumnya orang mengatakan bahwa televisi adalah melihat dengan jarak jauh, telepon adalah bicara jarak jauh, dan telegraf adalah menulis jarak jauh. Secara teknis, proses bertelekomunikasi dilakukan dengan memancarkan suatu pesan atau data dengan sinyal elektronik dari suatu tempat si pengirim (*origin*) dan ke suatu tempat si penerima informasi (*destination*),

⁴ *Ibid.*, hal. 26.

baik melalui media kabel maupun melalui jalur gelombang radio (*radio link*) ataupun sinyal radio (*radio signal*).⁵

Perkembangan teknologi telekomunikasi Indonesia khususnya di bidang seluler berkembang dengan sangat pesat. Hal tersebut menunjukkan minat masyarakat Indonesia akan teknologi ini sangat tinggi dan kenyataannya telah menunjukkan bahwa pengguna telepon seluler (ponsel) di Indonesia terus meningkat. Telekomunikasi seluler ini mulai dikenal sejak tahun 1984, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang paling awal mengadopsi teknologi seluler versi komersial. Teknologi seluler yang digunakan saat itu adalah *Nordic Mobile Telephone* (NMT) dari Eropa, disusul oleh *Advance Mobile Phone System* (AMPS), keduanya dengan sistem analog. Teknologi seluler yang masih bersistem analog itu sering kali disebut sebagai teknologi seluler generasi pertama (1G). Pada tahun 1995 diluncurkan teknologi generasi pertama *Code Division Multiple Access* (CDMA) yang disebut *Extended Time Division Multiple Access* (ETDMA) melalui operator Ratelindo yang hanya tersedia di beberapa wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Sementara itu pada dekade yang sama, diperkenalkan teknologi *Global System for Mobile* (GSM) yang membawa teknologi telekomunikasi seluler di Indonesia ke era generasi kedua (2G).

Pada masa ini, layanan pesan singkat (*short message service*) menjadi fenomena di kalangan pengguna ponsel berkat sifatnya yang hemat dan praktis. Teknologi *General Packet Radio Service* (GPRS) juga mulai diperkenalkan, dengan kemampuannya melakukan transaksi paket data. Teknologi ini kerap disebut dengan generasi dua setengah (2,5G), kemudian disempurnakan oleh *Enhanced Data Rates for GSM Environment* (EDGE), yang biasa disebut dengan generasi dua koma tujuh lima (2,75G). Operator Telkomsel sempat mencoba memelopori layanan ini, tapi kurang berhasil memikat banyak pelanggan. Pada tahun 2001, sebenarnya di

⁵ Edmon Makarim, *et al.*, *Hukum Telematika*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hal. 1.

Indonesia telah dikenal teknologi CDMA generasi kedua (2G), tapi bukan di wilayah Jakarta melainkan di wilayah lain, seperti Bali dan Surabaya. Pada tahun 2004 mulai muncul operator generasi ketiga (3G) pertama, yakni PT Cyber Access Communication (CAC), yang memperoleh lisensi tahun 2003. Saat ini, teknologi layanan telekomunikasi seluler di Indonesia telah mencapai generasi ketiga-setengah (3,5G), ditandai dengan berkembangnya teknologi *High Speed Downlink Packet Access* (HSDPA) yang mampu memungkinkan transfer data secepat 3,6 *Megabyte per second* (Mbps).⁶

Perkembangan teknologi seluler tersebut tidak terlepas dari tingginya kebutuhan masyarakat Indonesia akan teknologi seluler, sehingga menarik perhatian para operator GSM/CDMA baik yang sudah ada maupun para calon operator dari luar negeri untuk turut bersaing untuk merebut pasar Indonesia. Hal ini tentunya akan memacu para penyelenggara jasa atau operator GSM/CDMA di Indonesia untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas jasanya. Sehubungan dengan peningkatan tersebut, dituntut peran serta yang baik dalam pembangunan di bidang perangkat maupun pembangunan di bidang infrastruktur, khususnya yang dapat menunjang terpasangnya jaringan perangkat telekomunikasi tersebut.

Berikut ini adalah data yang berhasil penulis himpun dari literatur yang dimiliki oleh *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) tentang jumlah operator telekomunikasi seluler di Indonesia berikut perkiraan jumlah pengguna/pelanggan jasanya pada kuartal pertama tahun 2009.

Tabel 1.

No.	Operator	Produk	Jaringan	Jumlah Pelanggan
1.	Bakrie Telecom	Esia	CDMA	8,90 juta
2.	Excelcom	XL	GSM	24,67 juta

⁶ Wikipedia, "Telekomunikasi Seluler di Indonesia" http://id.wikipedia.org/wiki/Telekomunikasi_Seluler_di_Indonesia, diunduh 20 Februari 2010.

3.	Hutchison	3 (<i>Three</i>)	GSM	6,4 juta
4.	Indosat	IM3/Matrix/Mentari	GSM	28,9 juta
		StarOne	CDMA	570 ribu
5.	Mobile 8	Fren	CDMA	2,7 juta
		Hepi	CDMA	300.000
6.	Natrindo	Axis	GSM	5 juta
7.	Sampoerna Telecom	Ceria	CDMA	780.000
8.	Smart Telecom	Smart	CDMA	> 2 juta
9.	Telkom	Flexi	CDMA	13,49 juta
10.	Telkomsel	AS/HALO/SimpatI	GSM	76,01 juta

Untuk dapat membangun jaringan telekomunikasi yang memadai di seluruh Indonesia diperlukan infrastruktur yang mendukung jaringannya, sedangkan infrastruktur di Indonesia umumnya masih harus dipersiapkan terlebih dahulu. Infrastruktur itu sendiri, dapat berupa tanah yang siap bangun, seperti gedung-gedung tinggi, yang dapat digunakan sebagai penempatan dari perangkat jaringan tersebut. Wilayah yang menjadi prioritas pertama bagi para operator untuk membangun jaringan telekomunikasinya adalah wilayah di seluruh Indonesia yang masih memiliki pangsa pasar yang besar dan masyarakatnya memiliki kebutuhan yang cukup tinggi terhadap teknologi ini dan masih akan terus berkembang, dalam hal ini yang menjadi perhatian penulis adalah di daerah Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatera Selatan, di mana tanah di sana masih berkaitan erat dengan tanah hukum adat yang dikenal sebagai Tanah Puyang.

Sebagai tindak lanjut dari komitmen Indonesia terkait pembangunan dunia telekomunikasi, maka pada tahun 1999 disahkanlah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, yang memiliki 5 (lima) landasan filosofis dalam pertimbangannya, sebagai berikut.

- a. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Bahwa penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat peraturan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta meningkatkan hubungan antar bangsa.
- c. Bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi.
- d. Bahwa segala sesuatu berkaitan dengan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi memerlukan penataan dan pengaturan kembali penyelenggaraan telekomunikasi nasional.
- e. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 Tentang Telekomunikasi dipandang tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti.

Asas penyelenggaraan telekomunikasi menurut undang-undang tersebut dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika dan kepercayaan pada diri sendiri.⁷ Asas manfaat berarti bahwa pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi akan lebih berdaya guna dan berhasil guna baik sebagai infrastruktur pembangunan, sarana penyelenggaraan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana perhubungan, maupun sebagai komoditas ekonomi yang dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat (setempat) secara lahir batin.

Asas adil dan merata berarti bahwa penyelenggaraan telekomunikasi memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang

⁷ Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Telekomunikasi*, UU No. 36 Tahun 1999, LN No. 154 Tahun 1999, TLN No. 3881, Pasal 2.

memenuhi syarat dan hasil-hasilnya dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata. Asas kepastian hukum berarti bahwa pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum, dan memberikan perlindungan hukum baik bagi para pemilik lahan/tanah, investor, penyelenggara telekomunikasi, maupun kepada pengguna telekomunikasi.

Asas kepercayaan pada diri sendiri, dilaksanakan dengan memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya nasional secara efisien serta penguasaan teknologi telekomunikasi, sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan sebagai suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global. Asas kemitraan mengandung makna bahwa penyelenggaraan telekomunikasi harus dapat mengembangkan iklim yang harmonis, timbal balik, dan sinergi dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Asas keamanan dimaksudkan agar penyelenggaraan telekomunikasi selalu memperhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengoperasiannya. Sementara asas etika dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan telekomunikasi senantiasa dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaan, dan keterbukaan.⁸

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi disebutkan pula bahwa telekomunikasi dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. Konsep ini berdasarkan pemikiran bahwa telekomunikasi merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan strategis dalam kehidupan nasional, sehingga penguasaannya dilakukan oleh negara yang dalam penyelenggaraannya ditujukan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat dan pembinaannya diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan dan pengendalian.

⁸ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 2.

Untuk mendukung optimalisasi pembangunan telekomunikasi Indonesia, tentunya pemerintah tidak dapat melakukannya sendiri, tapi perlu peran serta aktif masyarakat. Peran serta masyarakat dalam hal ini dapat berupa penyampaian pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai arah pengembangan pertelekomunikasian dalam rangka penetapan kebijakan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang telekomunikasi, termasuk penyediaan lahan untuk pembangunan tersebut, dengan memperhatikan berbagai aspek dan jenis hak atas tanah itu sendiri. Pelaksanaan peran serta masyarakat ini diselenggarakan oleh lembaga mandiri yang dibentuk untuk maksud tersebut. Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini disebutkan bahwa keanggotaannya terdiri dari asosiasi yang bergerak di bidang usaha telekomunikasi, asosiasi profesi telekomunikasi, asosiasi produsen peralatan telekomunikasi, asosiasi pengguna jaringan dan jasa telekomunikasi serta masyarakat intelektual di bidang telekomunikasi, di mana sesuai undang-undang, yang menjadi penanggung jawab administrasi telekomunikasi adalah Menteri.⁹ Melihat berbagai upaya pembangunan telekomunikasi tersebut, maka diperlukan hubungan yang saling menunjang satu sama lain, baik dari masyarakat (dalam hal ini masyarakat Kecamatan Baturaja Barat) maupun dari lembaga swasta yang mengupayakan pembangunan jaringan telekomunikasi di daerah tersebut, di mana tentunya tetap memperhatikan aturan-aturan hukum negara yang berlaku.

⁹ Makarim, *et al.*, *op. cit.*, hal. 6-7.

1.2. Pokok Permasalahan

Adapun mengenai latar belakang yang telah diutarakan sebelumnya, maka akan diuraikan beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Apakah Masyarakat Adat Puyang dapat memiliki hak atas tanah menurut sistem hukum tanah dalam peraturan perundang-undangan?
2. Apakah eksistensi Tanah Adat Puyang masih ada dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria?
3. Bagaimanakah keberadaan Tanah Adat Puyang dengan dilakukannya pembangunan jaringan telekomunikasi di Kecamatan Baturaja Barat – Ogan Komerling Ulu?

1.3. Metode Penelitian

Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatoris (dilihat dari sudut sifatnya) yaitu penelitian yang bersifat menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala. Tipologi penelitian selanjutnya yang digunakan, dilihat dari sudut tujuannya, adalah tipologi penelitian *fact finding* yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan fakta tentang suatu gejala yang diteliti.¹⁰

Apabila ditinjau dari metode penelitian maka penelitian ini digolongkan sebagai penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan pustaka sebagai bahan utama, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹¹ Penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data, berupa data primer (*primary data*), yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dan data sekunder (*secondary data*), seperti bahan hukum primer (Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang

¹⁰ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hal. 13.

Telekomunikasi, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri), bahan hukum sekunder (pendapat para ahli di bidang hukum pertanahan dan telekomunikasi, baik dalam bentuk buku, makalah, artikel, karya-karya ilmiah lain atau tulisan dalam internet), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia hukum).¹²

Dalam penelitian ini digunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian ini dengan tujuan untuk mendapatkan data sekunder dan wawancara terhadap narasumber untuk mendapatkan data primer, yakni Bapak Kartiwa Jumaludin selaku *Roulout Manager South Sumatera Region* PT NSN, Bapak Safrin, SE., MM. selaku Lurah Batu Kuning, dan Bapak Muchsaini selaku pemilik tanah.¹³ Sedangkan untuk menganalisa dan membuat konstruksi atas data sekunder dan data primer tersebut, maka dilakukan pengolahan data secara kualitatif. Pendekatan kualitatif ini pada prinsipnya merupakan tata cara penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, agar diperoleh suatu pengertian dan pemahaman terhadap gejala yang diteliti. Dengan demikian sifat penelitian ini adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu gejala, atau dengan kata lain bersifat deskriptif.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan pada tesis ini sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang penulisan, pokok permasalahan yang ada, metode penelitian serta sistematika dalam penulisan tesis ini.

¹² Mamudji, *et al.*, *op. cit.*, hal. 30-31.

¹³ *Ibid.*, hal. 6.

BAB II PEMBAHASAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai hal-hal sebagai berikut.

- A. Hak Ulayat dari masyarakat adat Puyang di Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatera Selatan, hak-hak masyarakat setempat atas tanah dan hubungan antara kedua hak tersebut, serta perbuatan-perbuatan hukum yang ada pada masyarakat adat setempat yang berhubungan dengan tanah.
- B. Pembangunan sarana jaringan telekomunikasi di daerah Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatera Selatan.
- C. Analisis terhadap permasalahan yakni terkait sistem kepemilikan hak atas tanah menurut Hukum Adat Puyang, eksistensi Tanah Adat Puyang setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, serta keberadaan Tanah Adat Puyang dengan dilakukannya pembangunan jaringan telekomunikasi di daerah tersebut.

BAB III PENUTUP

Dalam bab terakhir ini dipaparkan mengenai simpulan dari penulisan tesis ini dan beberapa saran berkaitan dengan tesis ini.